



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang
Kode Pos 56511 - Telp. (0293) 788346 - Fax. (0293) 788122
Website : www.kominfo.magelangkab.go.id email : kominfo@magelangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.186/ ¹⁵ /KEP/15/2020
TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, "Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang";
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017, "Informasi Publik yang dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Surat Penetapan Klasifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 724 tanggal 11 Agustus Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan pada website ppid.magelangkab.go.id.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 14 - 8 - 2020

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG,
Selaku PPID Utama,



Drs. ENDRA E WACANA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630908 198903 1 008

NO.	JABATAN	PARAF DAN TANGGAL
1.	SEKRETARIS	
2.	KABID	
3.	KASUBBAG / KASL.	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : 180.186/ 18 /15/2020
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi terkait data-data proses pengadaan barang/jasa, HPS, dokumen penawaran.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, h, dan i; • Perpres RI No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; • Dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga obyektifitas penilaian; • Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan. 	Sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa selesai.
2.	Informasi terkait data-data proses pengadaan barang/jasa Dokumen Kontrak.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, h dan i; • Perpres RI No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kepastian atas proses kerjasama. 	Sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa selesai.
3.	Informasi terkait kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menghambat proses penegakan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengamankan dan melindungi alat bukti. 	Sesuai ketentuan Undang-Undang.

1	2	3	4	5	6
4.	Informasi terkait Dokumen Penanganan Perkara.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a; • Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merugikan pihak yang berperkara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi kerahasiaan dokumen perkara. 	Sesuai ketentuan Undang-Undang.
5.	Informasi terkait biodata kepegawaian.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan j; • UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 21 huruf d. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi rahasia pribadi seorang ASN. 	Sesuai ketentuan Undang-Undang.
6.	Informasi terkait Data Pribadi Kependudukan.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan j; • UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan Pasal1 Ayat 22. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkap rahasia pribadi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi rahasia pribadi. 	Selama masih berlaku.
7.	Informasi terkait Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan Daerah.	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h, dan j.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan Daerah. 	Sesuai ketentuan Undang-Undang.
8.	Informasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; • Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menghambat proses pencapaian pelaksanaan kebijakan; • Dapat mengungkap rahasia pihak terperiksa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat memperlancar proses pencapaian pelaksanaan kebijakan; • Dapat melindungi rahasia terperiksa. 	Sesuai ketentuan Undang-Undang.

1	2	3	4	5	6
9.	Informasi terkait Surat/memo/catatan internal.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu proses administrasi pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi kerahasiaan dokumen. 	Sesuai ketentuan Undang-Undang.
10.	Informasi terkait Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c; • UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; • Peraturan Kepala Sandi Negara No. 10 Tahun 2010 tentang Standar Tempat Kegiatan Sandi Pasal 2 ayat (2); • Peraturan Kepala Sandi Negara No.10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah; • Peraturan Kepala Sandi Negara No.11 Tahun 2012 Pedoman Pengelolaan Sistem Sandi Pasal 17; • Peraturan Kepala Sandi Negara No.19 Tahun 2015 tentang Alat Pendukung Utama Persandian Pasal 2. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; • Dapat merugikan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi pertahanan dan keamanan negara; • Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat. 	Selama masih berlaku.

1	2	3	4	5	6
11.	Identitas Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; • UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pasal 10 huruf c. 	<ul style="list-style-type: none"> • Korban akan merasakan tekanan dan menjadi rendah diri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi rahasia pribadi. 	Sesuai ketentuan Undang-Undang.
12.	Informasi terkait Rekam Medis.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkap rahasia pribadi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi rahasia pribadi. 	Sesuai ketentuan Undang-Undang.
13.	Informasi terkait Dokumen kelengkapan Pendukung Perijinan.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan i. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 	Selama masih berlaku.
14.	Informasi terkait Dokumen keuangan SPJ, SPM, SP2D dan Surat Berharga.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menimbulkan penyalahgunaan Dokumen Negara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan Dokumen Negara. 	Selama masih berlaku.
15.	Informasi terkait Data objek pajak dan retribusi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b, i dan j; • UU No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab XIV ketentuan khusus pasal 172; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha; 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 	Selama masih berlaku.

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> Perda Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak. 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi/ mengamankan database objek pajak dan retribusi. 	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG,
Selaku PPID Utama



Drs. ENDRA E WACANA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630908 198903 1 008